

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DALAM PERSPEKTIF
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEMBINAAN ANAK
JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

FAIZAL MAHENDRA

50 2019 032

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN
DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH NOMOR 12
TAHUN 2013 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN,
GELANDANGAN, DAN PENGEMIS.**



NAMA : Faizal Mahendra
NIM : 502019032
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

1. Luil Maknun, S.H.,M.H
2. Hasanul Mulkan, S.H.,M.H

Palembang, 15 Mei 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota : 1. Yudistira Rusidi, S.H.,M.H

2. Desni Raspita, S.H.,M.H

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H

NBN/NIDN : 858994/0217086201

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Faizal Mahendra
NIM : 50 2019 032
Prodi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TERHADAP ANAK JALANAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada :

Panitia Penguji


Palembang, 27 Maret 2023

Dosen Pembimbing 1,



Luil Maknun, SH., MH

Dosen Pembimbing 2,



Hasanah Mulkan, SH., MH

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Stara 1 (S-1) bagi :

NAMA : **Faizal Mahendra**
NIM : **50 2019 032**
PRODI : **Hukum**
JUDUL SKRIPSI : **PERLINDUNGAN HUKUM PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TERHADAP ANAK JALANAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS**

Dengan diterimannya skripsi ini, sesudah lulusan dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar


SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing 1,



Luil Maknun, SH., MH

Dosen Pembimbing 2,



Hasanah Mulkan, SH., MH

Diketahui,

Wakil Dekan I,



M. Soleh Idrus, SH., MS

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Faizal Mahendra
NIM : 50 2019 032
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan, bahwa karya ilmiah/skripsi saya berjudul : **Perlindungan Hukum Pemerintah Kota Palembang Terhadap Anak Jalanan dalam Persepektif Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis** adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam kutipan yang telah saya buat sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 28 Maret 2023

Saya yang menyatakan,


Faizal Mahendra

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ “ Maka sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. ” (QS. Al- Insyirah, 6-8)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Kedua Orang tua, Bapak dan Ibu .
- ❖ Keluarga Besar dan Saudara – saudaraku.
- ❖ Penasihat Akademik dan Pembimbing Skripsiku.
- ❖ Teman – Teman Seperjuanganku.
- ❖ Nurwindy Wahyu Niar ♡
- ❖ Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TERHADAP
ANAK JALANAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH (PERDA)
NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN,
GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Faizal Mahendra

Keberadaan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan di Kota-Kota besar khususnya di Pemerintah Kota Palembang merupakan permasalahan yang sangat serius bagi pemerintah Kota Palembang. Permasalahan sosial tersebut mempunyai arti kondisi yang terlahir dari sebuah keadaan masyarakat yang tidak ideal. Hal ini berarti selama masyarakat terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi maka permasalahan sosial akan selalu ada. Oleh sebab itu dalam menertibkan para gelandangan, pengemis, dan anak jalanan Pemerintah Kota Palembang mengesahkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis. Hal tersebut terjadi karena ketatnya persaingan dalam mencari pekerjaan, membengkaknya biaya hidup, minimnya Pendidikan, sulitnya mendapatkan kualitas kehidupan yang layak, dan karena minimnya lapangan pekerjaan. Berdasarkan hal tersebut maka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) perlu mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan agar mereka dapat menikmati kualitas hidup yang layak.

Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif dengan metode Deskriptif, karena berusaha menggambarkan dan mendiskripsikan secara nyata tentang suatu keadaan sebagaimana adanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, studi dokumentasi dan wawancara.

Kata Kunci : Anak Jalanan, Pemerintah Kota, Peraturan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalammu'alaikum wr.wb

Puji syukur penulis mengajukan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Pemerintah Kota Palembang Terhadap Anak Jalanan dalam Persepektif Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis”** dengan baik. Penyelesaian skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. H. Hambali Yusuf, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

6. Ibu Luil Maknun, SH., MH dan Bapak Hasanul Mulkan, SH., MH., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dalam mengarahkan dan membimbing penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen beserta staf karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Untuk Almamater tercinta.

Akhirnya penulis berharap, semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat pahala dari Allah SWT, amin dan semoga sumbangan pemikiran dalam skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat dalam pengembangan Ilmu Hukum umumnya terutama yang berkaitan dengan bidang pertahanan khususnya.

Palembang, 28 Maret 2023

Penulis,



Faizal Mahendra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	12
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	13
D. Kerangka Konseptual	14
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak Jalanan	21
B. Klasifikasi Anak Jalanan	22
C. Faktor – faktor yang Menyebabkan Adanya Anak Jalanan	26
D. Peraturan Hukum Tentang Anak Jalanan	33
E. Perlindungan Bagi Tentang Anak Jalanan	36

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Pemerintah Kota Palembang Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis	41
B. Faktor – faktor yang Menyebabkan Pemerintah Kota Palembang Belum Optimal dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis	43

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak memberikan kebahagiaan pada setiap keluarga, agar mereka selalu bersyukur kepada Tuhan. Anak merupakan titipan Tuhan yang senantiasa dilindungi, dirawat, diasuh, dan dididik oleh keluarganya meski dalam kondisi apapun. Anak sebagai amanah harus dijaga keberadaannya dan kelangsungan hidupnya, dengan kata lain tanggungjawab orang tua terhadap anak bukan hanya sekedar tanggung jawab pribadi atau antara manusia, tetapi juga tanggung jawab antara manusia dan Tuhan. Dalam pandangan Islam, anak memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan, perawatan, bimbingan, dan pendidikan yang terbaik dari orang tuanya.¹

Perlindungan hak anak di Indonesia tidak hanya berpedoman kepada konstitusi UUD 1945 saja. Banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan terhadap anak diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya ditulis UU HAM). Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak serta Indonesia aktif terlibat dalam pembahasan Konvensi Hak Anak tahun 1989, yang diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan selanjutnya pada tahun 2002 lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tidak

¹ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 24

langsung menjelaskan prinsip-prinsip hak Anak yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak. Salah satu implementasi dari undang-undang tersebut adalah dengan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).²

Pengertian anak jalanan telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli secara khusus, adapula pendapat anak jalanan menurut PBB adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya dijalanan untuk bekerja, bermain atau beraktivitas lain dan kebanyakan anak jalanan tinggal di jalanan karena dicampakkan atau tercampakkan dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya, umumnya anak jalanan bekerja sebagai pengasong, pemulung, tukang semir dan pengais sampah bahkan, tidak jarang menghadapi resiko kecelakaan lalu lintas, pemerasan, perkelahian, kekerasan dan anak jalanan lebih mudah tertular kebiasaan tidak sehat dari kultur jalanan, khususnya seks bebas dan penyalahgunaan obat.³

Hidup menjadi anak jalanan bukanlah pilihan yang menyenangkan, melainkan keterpaksaan yang harus mereka terima karena adanya sebab tertentu. Secara psikologis mereka adalah anak-anak yang pada taraf tertentu belum mempunyai bentukan mental emosional yang kokoh, sementara pada saat yang sama mereka harus bergelut dengan dunia jalanan yang keras dan cenderung berpengaruh bagi perkembangan dan pembentukan kepribadiannya.⁴

² M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, hlm. 28

³ Abu Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak, Bandung* : Nuansa. Hlm 80

⁴ *Ibid* hlm 85

Diberbagai sudut kota sering terjadi anak jalanan harus bertahan hidup dengan cara-cara yang secara sosial kurang atau bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum, dengan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di kota besar yang tidak dibarengi dengan meningkatnya kesejahteraan, mengakibatkan semakin tingginya ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat dan seiring dengan semakin padatnya populasi penduduk yang tidak diikuti peningkatan penghasilan perkapita, menjadikan masyarakat memiliki beban berat dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia meliputi sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan akan pendidikan semakin meningkat pula terutama dinegara berkembang, salah satunya Indonesia.⁵

Hal inilah yang menjadi salah satu faktor banyaknya masyarakat mempunyai pendidikan rendah dan mengakibatkan ruang gerak mereka menjadi sempit, kebutuhan hidup yang semakin tinggi dan pemasukan ekonomi yang rendah menjadikan masyarakat merasa terhimpit dan yang menjadi korban bukan hanya orang dewasa, akan tetapi anak-anak kecil pun bisa menjadi korban mereka karena, orang tuanya yang terhimpit masalah ekonomi dan tidak mampu menyekolahkan mereka demi masa depan mereka dan memperbaiki kehidupan mereka, akhirnya dengan sangat terpaksa anak- anak yang seharusnya mengenyam pendidikan di usia mereka harus bekerja membantu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁶

⁵ Bagong Suyanto. 2010. *Masalah Sosial Anak*, Jakarta : Kencana. Hlm 5

⁶ *Ibid.* hlm 5-6

Adapun waktu yang dihabiskan mereka di jalan lebih dari 4 jam dalam satu hari pada dasarnya anak jalanan menghabiskan waktunya di jalan demi mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun dengan paksaan orang tuanya. Dalam mencari nafkah, ada beberapa anak yang rela melakukan kegiatan mencari nafkah di jalanan dengan kesadaran sendiri, namun banyak pula anak-anak yang dipaksa untuk bekerja di jalan (mengemis, mengamen, menjadi penyemir sepatu, dan lain-lain) oleh orang-orang di sekitar mereka, entah itu orang tua atau pihak keluarga lain, dengan alasan ekonomi keluarga yang rendah.⁷

Dari beberapa pengertian tersebut, pada hakikatnya apapun definisi mengenai anak jalanan adalah sama yaitu, anak jalanan merupakan seseorang maupun sekumpulan anak yang menghabiskan waktunya di jalanan, baik untuk mencari nafkah maupun hanya untuk berkeliaran di jalanan, anak jalanan adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan di jalanan tetapi masih memiliki hubungan dengan keluarganya tetapi hingga kini belum ada pengertian anak jalanan yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak tentang konsep anak jalanan. Istilah anak jalanan pertama kali diperkenalkan di Amerika Selatan Atau Brazilia yang digunakan bagi kelompok anak-anak yang hidup di jalanan umumnya sudah tidak memiliki ikatan tali dengan keluarganya, anak-anak pada kategori ini pada umumnya sudah terlibat pada aktivitas-aktivitas yang berbau kriminal dengan berdasarkan hasil kajiannya.⁸

⁷ *Ibid.* hlm 6-7

⁸ *Ibid.* hlm 9-10

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut dibentuk berdasarkan pertimbangan :

Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dan anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 :

Bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan social sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban Negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga Negara yang miskin dan tidak mampu.

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia di hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Sedangkan di dalam Pasal (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 :

Bahwa anak yang tidak mempunyai orangtua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau orang lain atau juga pemerintah, berdasarkan ketentuan ini dapat diketahui bahwa anak yang tidak mempunyai orangtua dapat diasuh oleh wali melalui perwalian, oleh orangtua angkat melalui pengangkatan anak(adopsi) dan dapat diasuh di panti asuhan yang dikelola oleh pihak swasta maupun pemerintah.

Anak menurut Pasal 1 ayat(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara dan setiap anak perlu mendapat perlindungan serta kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Dalam halmenjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, makanegara telah memberikan payung hukum yakni Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Namun seiring berjalannya waktu padakenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektifkarena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangansektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadapanak di tengah-tengah masyarakat serta belum terakomodirnya perlindunganhukum terhadap anak penyandang disabilitas.

Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku kurang lebih 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah dengan Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan "paradigma

hukum" diantaranya, memberikan tanggungjawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintahdaerah, masyarakat, keluarga dan orangtua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikkannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, sertadiperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi.

Masalah perlindungan hukum dan hak-hak nya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka, diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk sampai pada pemikiran tentang jaminan hakanak dan perlindungannya, maka terlebih dahulu harus diketahui apa yang menjadi penyebab bahwa anak dan perlindungannya terabaikan bahkan tidak terpenuhinya jaminan hak anak dan perlindungannya dapat kita tinjau dari belum terlaksananya dengan maksimal tanggungjawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.⁹

Mengenai tanggungjawab negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam beberapa pasal yang diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggungjawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa

⁹ Maidin Gultom. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung : Refika Aditama. hlm 35-43

membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggungjawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.

Kemudian dalam undang-undang ini pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Palembang yang dapat diwujudkan melalui upaya membangun kabupaten/kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Selain kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana di atas maka negara, pemerintah, dan pemerintah Kota harus menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak untuk mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak serta kewajiban dan tanggungjawab, yang paling penting adalah menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan serta,

memberikan biaya pendidikan atau bantuan Cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang tinggal didaerah terpencil.¹⁰

Selain tanggungjawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah, undang-undang ini pun memberikan amanah, tanggungjawab dan kewajiban kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak boleh lagi berpangku tangan danbermasa bodoh dalam hal perlindungan kepada anak, diantara kewajiban dantanggungjawab masyarakat diantaranya adalah melakukan kegiatan peran sertamasyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan denganmelibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Sehingga dalam hal ini organisasi masyarakat, akademisi dan pemerhati anak sudah seharusnya turun langsung ke lapangan melakukan pencegahan dengan jalan melakukan edukasi dalam hal perlindungan kepada anak, schingga kasus-kasus kejahatan terhadap anak yang akhir-akhir ini banyak menghantui kita bisa diminimalisir.¹¹

Selain undang-undang ini memberikan kewajiban dan tanggungjawab kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, undang-undang ini juga memberikan kewajiban dan tanggungjawab kepada orangtua dalam hal perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya,

¹⁰ *Ibid.* hlm 49-50

¹¹ *Ibid.* hlm 52-54

mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Karena pada kenyataannya orang tua yang paling dekat dengan sang anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis sang anak dan memantau pergaulan keseharian sang anak.¹²

Keberadaan anak-anak merupakan mayoritas di negeri ini, karenanya diperlukan tindakan aktif untuk melindungi hak-hak dan kepentingan mereka melalui penegakan hukum dan tindakan legislasi lainnya. Hak asasi anak belum sepenuhnya terpenuhi secara maksimal, sehingga membawa konsekuensi bagi kehidupan diri dan keluarganya. Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa masih dijumpai anak-anak yang mendapat perlakuan yang belum sesuai dengan harapan, kendalanya antara lain, kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah, belum terlaksananya sosialisasi dengan baik, dan kemiskinan yang masih dialami masyarakat.¹³

Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah strategis seperti: 1. Sudah saatnya legislatif dan eksekutif memasukkan

- Kementerian Khusus Anak dalam RUU Kementerian Negara yang sedang dibahas dalam Panitia Khusus (Pansus-RUU Kementerian Negara) DPR-RI sebagai kementerian negara.
2. Menjadikan program perlindungan anak di Indonesiamenjadi sebuah program prioritas bagi pemerintah dalam menjawab komitmen negara sebagai negara yang meratifikasi Kontensi Hak Anak.
3. Mengeluarkan kebijakan negara yang bersifat teknis dalam melindungi anak dari segala pelanggaran hak anak seperti tindak kekerasan, diskriminasi, trafficking, dan perlakuan salah lainnya.

¹² Maidin Gultom, 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung : Refika Aditama. hlm 7

¹³ Laurensius Arliman S. 2015. *KOMNAS HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Yogyakarta. Deepublish (CV Adi Utama). Hlm 20-21

4. Menyediakan pelayanan publik komprehensif dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat serta anak pada khususnya tanpa diskriminasi, dengan menyediakan sarana pendidikan dan kesehatan secara gratis bagi semua anak Indonesia.
5. Negara bertanggungjawab dalam menghentikan tayangan-tayangan kekerasan, mistik, pornografi, dan tayangan lainnya yang tidak mendidik bagi proses tumbuh kembang anak.¹⁴

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang diharapkan dapat memberikan dasarkebijakan yang kuat bagi Pemerintah Kota Palembang membina dan melindungi anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis Tidak hanya menghambat pertumbuhan mereka, namun juga mengembalikan mereka dalam kehidupan yang layak.

Akan lebih baik jika Pemerintah Kota Palembang mengupayakan pembangunan panti pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang permanen sebagai tempat mengembalikan harga dan kepercayaan diri serta menumbuhkan rasa tanggungjawab dirinya maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah yang baru ini, tentu saja Pemerintah Kota Palembang harus setia dan konsisten melaksanakannya, Namun Pemerintah kota juga tidak bisa “mengusir” mereka begitu saja dari jalanan tanpa memberikan jalan keluar bagi mereka seandainya mereka tidak mencari nafkah di jalanan lagi.

¹⁴ Nasriah. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Bandung : Rajawali.
Hlm 12

Hal ini yang harus benar benar diperhatikan oleh Pemerintah Kota Palembang, karena percuma Pemerintah kota mengeluarkan Peraturan Daerah yang baru ini, tanpa sebuah terobosan. Yang nanti pada akhirnya parapencari nafkah dijalanan ini nanti bisa saja akan kembali lagi ke jalanan kembali kalau Pemerintah kota tidak serius dan konsisten dalam melaksanakan Peraturan daerah ini.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru ini, berarti juga menuntut Pemerintah Kota Palembang agar melaksanakan mandat UUD 1945 Pasal 34 ayat | yaitu::

Memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar yang selama ini belum terlaksana dengan baik. Perda ini juga harus bermanfaat untuk mengembangkan pembinaan pencegahan, pembinaan lanjut dan rehabilitasi sosial agar tidak terjadi kembalinya anak ke jalan. Anak Jalanan, gelandangan dan pengemis baik yang dilakukan orang dewasa maupun anak-anak, sekaligus mencegah meluasnya pengaruh negatif karena keberadaa mereka di jalan seperti pengaruh narkoba dan tindak eksploitasi.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan meneliti permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul **“PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TERHADAP ANAK JALANAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS.”**

B. Permasalahan

Berdasarkan Uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang dan diteliti dalam penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan dalam Perspektif Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis ?
2. Faktor apa saja yang dapat diberikan Perlindungan Hukum Pemerintah Kota Palembang terhadap Anak Jalanan dalam Perspektif Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan :

1. Perlindungan Hukum yang dilakukan Terhadap Anak Jalanan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.
2. Faktor apa yang dapat diberikan Perlindungan Hukum Pemerintah Kota Palembang terhadap Anak Jalanan dalam Perspektif Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dibidang ilmu hukum khususnya di bidang perlindungan hukum terhadap Anak Jalanan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Pemerintah Kota Palembang terhadap Anak Jalanan. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penyusunan program Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan.

D. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum adalah usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹⁵
2. Anak jalanan adalah seseorang yang berumur dibawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluuh waktunya di jalanan dengan kegiatan kegiatan guna mendapatkan uang atau guna

¹⁵ Maidin Gultom. Op. Cit hlm. 33

mempertahankan hidupnya. Anak jalanan, anak gelandangan, atau kadang disebut juga secara eufemistis sebagai anak mandiri.¹⁶

3. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.¹⁷
4. Perspektif adalah objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial, atau dimensinya dan posisi mata relative terhadap objek.¹⁸
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota)¹⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode ini adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, guna memperoleh data yang konkrit, maka penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Empiris yang ditunjang dengan penelitian dari Normatif yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) dengan pokok masalah yang

¹⁶ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : PTIK. Hlm 1

¹⁷ Maidin Gultom. Op. Cit. hlm 5

¹⁸ <https://brainly.co.id/> Diakses pada hari Jumat tanggal 23 November 2022 pukul 13:00 WIB.

¹⁹ [https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)) Diakses pada hari Jumat tanggal 23 November 2022 pukul 14:00

akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat yang terjadi di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenan dengan masalah. Penelitian ini hanya semata-mata melukiskan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

2 .Jenis Data dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah:

a. Jenis Data

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dititik beratkan pada sumber data langsung terhadap responden dan pihak yang akan diteliti, yaitu Pemerintah kota Palembang, penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen

2. Data Sekunder

Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.²⁰

b. Sumber Data

1. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dimaksudkan guna mendukung analisis terhadap data kepustakaan atau data sekunder dengan cara mengungkap informasi-informasi penting serta mencari tanggapan tentang pelaksanaan upaya Penelitian Kepustakaan, Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mencari dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan objek penelitian.

3. Metode Pengumpulan data

a. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer. Wawancara (Interview) merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab terhadap kedua belah pihak (Pemerintah dan Masyarakat). Dengan menggunakan daftar pertanyaan baik yang bersifat Prenada Media Group.hlm 98 dan him 14218 terbuka maupun tertutup, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden.

b. Pengamatan (Observasi)

²⁰ Made Pasek Diantha. 2016. *Metologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group. Hlm 98 dan hlm 142

Pengamatan yang dilakukan termasuk kedalam kategori ilmiah dan berfokus pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan,serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang.

c. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis.

4. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan data sendiri menggunakan metode editing,yaitu meneliti dan mengoreksi kembali data-data yang diperoleh,serta melengkapi data yang belum lengkap sehingga, mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi dilapangan, agar data ini dapat dipertanggungjawabkan.Kewajiban pengolah data yang pertama adalah meneliti kembali catatan data untuk mengetahui apakah catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya, seluruh data yang diperoleh melalui kepustakaan umum maupun melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif, Analisis kualitatif maksudnya adalah mengelompokkan data berdasarkan¹⁹ kualifikasi yang ditemukan di lapangan tanpa menggunakan angka atau statistik.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini dilakukan secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas tentang Pengertian Anak Jalanan, Faktor- faktor yang Menyebabkan adanya Anak Jalanan, Solusi Pemerintah untuk Mengatasi adanya Anak Jalanan, Perlindungan Hukum yang telah dilakukan terhadap Anak Jalanan dalam Perspektif Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, Upaya Pemerintah dalam Melindungi Anak Jalanan.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil penelitian dari lapangan dan kajian pustaka yang diperoleh oleh peneliti. Dalam bab ini akan diuraikan tentang Perlindungan Hukum yang telah dilakukan Pemerintah Kota Palembang dan faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah belum optimal

dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Anak Jalanan dalam Perspektif Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran-saran tentang Perlindungan Hukum Pemerintah Kota Palembang terhadap Anak Jalanan dalam Perspektif Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdussalam.H.R.dan Adri Desasfuryanto. 2016. Hukum Perlindungan Anak.

Jakarta: PTIK.

Abu huracrah. 2006. Kekerasan Terhadap Anak. Bandung: Nuansa.

Bagong Suyanto. 2010. Masalah Sosial Anak Jakarta:Kencana.

Benihharmoni. 2016. Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagiAnak.Y ogyakarta:

Deepublish (CV Adi Utama).

Enty Lafina Nasution.2016. Perlindungan Hukum Terhadap Anak YangTidak Diketahui

Asal-Usulnya. Yogyakarta: Deepublish (CV Adi Utama).

Esthi Susanti Aminah. 2014. Perlindungan Anak dari EksploitasiSeksual.Y ogyakarta:

Aswaja Pressindo

Laurensius Arliman S. 2015. KOMNAS HAM dan Perlindungan AnakPelaku Tindak

Pidana. Yogyakarta: Deepublish (CV Adi Utama).

Made Pasek Diantha I . 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif.Jakarta: Prenada

Media Group.

Maidin Gultom. 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.Bandung:RefikaAditama.

2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan. Bandung
:Refika Aditama.

Perundangan – Undang

Undang – undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak

Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

Sumber Internet

<https://id.m.wikipedia.org> Diakses pada hari Minggu tanggal 12 November 2017
pukul 14:00 WIB.

<https://reyhansyah23.blogspot.co.id/2015/10/makalah-tentang-anak-jalanan.html>
di akses pada hari Minggu 26 November 2017 Jam : 12.00 WIB

<https://reyhansyah23.blogspot.co.id/2015/10/makalah-tentang-anak-jalanan.html>
di akses pada hari Minggu 26 November 2017 Jam : 12.00 WIB